

Pj. GUBERNUR SULTRA TERIMA PENGHARGAAN TPID AWARD 2024 DARI PRESIDEN



Sumber gambar: https://img.antaraneews.com/cache/1200x800/2024/06/14/Pj-GUB.Penghargaan-Presiden_1.jpg.webp

Isi Berita:

Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto mengatakan rasa terima kasih atas penghargaan yang diterima dari Presiden Joko Widodo berupa penghargaan TPID Award 2024 atas keberhasilan menekan inflasi.

Adap Budi dalam keterangan resmi yang diterima, di Kendari.Jumat saat mengikuti Rakornas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang dihadiri Presiden Jokowi di Jakarta mengatakan, bahwa penghargaan ini merupakan bukti nyata dari komitmen Pemprov Sultra dalam mendukung kebijakan nasional untuk pengendalian inflasi dan pemulihan ekonomi nasional. "Alhamdulillah, Pemprov Sultra mendapat apresiasi dari Bapak Presiden atas keberhasilan dalam mengendalikan inflasi di Sultra. Penghargaan ini merupakan bukti nyata dari komitmen kami dalam mendukung kebijakan nasional," ujarnya.

Pj Gubernur Andap mengatakan bahwa saat ini Pemprov Sultra terus melakukan langkah-langkah strategis dalam pengendalian inflasi serta memitigasi risiko pangan di Sultra. "Saat ini kami terus melakukan upaya pengendalian inflasi, sebut saja GPM di 17 Kabupaten/Kota, penyaluran beras SPHP sinergi dengan Bulog melalui pasar tradisional, ritel, maupun kios pangan. Hal ini semata-mata untuk memastikan stabilisasi pasokan dan

harga pangan di Sultra, kata Andap. "Berbagai intervensi juga dilakukan TPID Provinsi maupun Kabupaten/Kota agar memudahkan masyarakat memperoleh pangan dengan harga terjangkau," tambahnya.

Sebagai informasi, di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Andap, inflasi Sultra terus alami penurunan dan tergolong stabil. Merujuk pada data pada awal tahun 2023 inflasi Sultra berada pada angka 6,57 persen, lalu turun pada September 2023 menjadi 3,46 persen dan terakhir pada Mei 2024 pada angka 2,57 persen atau masuk dalam 10 Provinsi terendah inflasi se-Indonesia.

Terakhir, Andap menyampaikan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari komitmen dan kolaborasi seluruh stakeholder terkait untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mendukung kebijakan nasional. Dan terima kasih kepada Rekan-Rekan TPID yang telah bekerja dan berupaya keras menekan laju inflasi di Sultra mulai dari Perangkat Daerah, Bulog, BPS, TNI/Polri, perwakilan BI, dan seluruh stakeholder terkait. "Semoga dengan capaian ini Pemprov Sultra dapat terus mempertahankan public trust serta dapat menjadi pantikan semangat baru bagi kami dalam pengabdian kepada Masyarakat, Bangsa, dan Negara," tutup Andap.

Turut hadir pada Rakornas tersebut yakni Menko Perekonomian, Menseskab, Mendagri, Gubernur BI, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BPKP, Wamenkeu, Gubernur se-Indonesia, Bupati/Walikota se-Indonesia.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/461751/pjgubernur-sultra-terima-penghargaan-tpid-award-2024-dari-presiden>, "Pj. Gubernur Sultra Terima Penghargaan TPID Award 2024 dari Presiden, tanggal 14 Juni 2024; dan
2. <https://pilarsultra.com/2024/06/sukses-tekan-inflasi-pj-gubernur-sultra-terima-penghargaan-tpid-award-2024-dari-presiden/>, "Sukses Tekan Inflasi, PJ Gubernur Sultra Terima Penghargaan TPID Award 2024 dari Presiden", tanggal 15 Juni 2024.

Catatan:

- Pemprov Sultra mendapat apresiasi dari Bapak Presiden atas keberhasilan dalam mengendalikan inflasi di Sultra. Penghargaan ini merupakan bukti nyata dari komitmen kami dalam mendukung kebijakan nasional. Merujuk pada data pada awal tahun 2023 inflasi Sultra berada pada angka 6,57 persen, lalu turun pada September 2023 menjadi 3,46 persen dan terakhir pada Mei 2024 pada angka 2,57 persen atau masuk dalam 10 Provinsi terendah inflasi se-Indonesia.
- Terkait pengendalian inflasi diatur pada:

1. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional
 - a. Pasal 2 menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Nasional terdiri dari:
 - a) Tim Pengendalian Inflasi Pusat;
 - b) Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan
 - c) Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Ketentuan mengenai mekanisme dan tata kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024
 - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Sasaran Inflasi adalah suatu tingkat inflasi yang ingin dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu;
 - b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Jenis Sasaran Inflasi yang ditetapkan dan diumumkan merupakan Inflasi IHK tahunan (*year-on-year*) di akhir tahun;
 - c. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Bentuk Sasaran Inflasi yang ditetapkan merupakan titik dengan toleransi (*point with deviation*);
 - d. Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa Tingkat dan periode Sasaran Inflasi IHK ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 3,0% (tiga persen) untuk tahun 2022;
 - b. 3,0% (tiga persen) untuk tahun 2023; dan
 - c. 2,5% (dua koma lima persen) untuk tahun 2024, dengan deviasi sebesar 1,0% (satu persen).